



**PERATURAN SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN SEMI OTONOM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro diperlukan adanya sebuah uji kelayakan kepada Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa dalam pembentukan Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro diperlukan adanya sebuah uji kelayakan kepada Calon Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro dan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro tentang Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro.

- Mengingat** :
- 1. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan.
 - 2. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas

Diponegoro Tahun 2017.

3. Garis-Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TENTANG BADAN SEMI OTONOM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) SM Undip adalah Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa, sebagai badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural Undip di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) BEM Undip adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural Undip di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
- (3) UKM Undip adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai badan kelengkapan non struktural organisasi mahasiswa Undip di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang melaksanakan program kerja mengacu GBHK.
- (4) BSO adalah Badan Semi Otonom yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dan fakultas sebagai badan kelengkapan non struktural organisasi kemahasiswaan Undip di bawah pembinaan ketua BEM Universitas dan BEM Fakultas, yang melaksanakan program kerja berdasarkan GBHK.
- (5) BSO Universitas adalah Badan Semi Otonom yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas sebagai badan kelengkapan non struktural organisasi kemahasiswaan Undip di bawah pembinaan ketua BEM Undip yang melaksanakan program kerja berdasarkan GBHK.
- (6) Pengurus inti BSO adalah Pengurus Harian Badan Semi Otonom yang bertugas untuk melakukan kegiatan operasional di internal BSO.
- (7) Calon BSO Universitas adalah calon Badan Semi Otonom yang terbentuk atas inisiatif kelompok mahasiswa, BEM Undip dan/atau Pimpinan Universitas, yang akan mendaftarkan diri sebagai BSO Universitas.
- (8) Masa uji coba adalah waktu yang diberikan kepada BSO untuk melaksanakan kegiatan/program kerja sebagai uji kelayakan untuk menjadi UKM Undip berdasarkan GBHK dan PPO di bawah bimbingan dan pengawasan BEM UNDIP.
- (9) Pimpinan Universitas yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB II

SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) BSO merupakan rintisan organisasi mahasiswa untuk berkembang menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa.
- (2) BSO didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi mahasiswa di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kerohanian, dan kepedulian sosial.
- (3) BSO dapat berdiri atas inisiatif kelompok mahasiswa, BEM Undip dan/atau Pimpinan Universitas.
- (4) Pembentukan BSO dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan Organisasi Mahasiswa yang tertuang dalam PPO dan GBHK universitas yang berlaku.
- (5) Pengurus pembentukan BSO dilakukan melalui mekanisme yang dibuat oleh SM Undip.

Pasal 3

Dalam membentuk BSO Universitas, kelompok mahasiswa wajib mematuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Mempunyai visi, misi dan tujuan BSO yang diusulkan serta tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Universitas dalam upaya membentuk mahasiswa yang COMPLETE (*Communicator, Professional, Leader, Educator, Thinker, Entrepreneur*);
- (2) Mempunyai program kerja yang mengacu pada Renstra Pengembangan;
- (3) Sesuai PPO dan GBHK;
- (4) Mempunyai dosen pendamping;
- (5) Memiliki lingkup kegiatan yang belum dimiliki oleh BSO dan UKM yang sudah ada.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) BEM Undip menerima pendaftaran dari kelompok mahasiswa yang akan mengajukan diri sebagai BSO Universitas.

- (2) Calon BSO Universitas berkewajiban untuk mengisi dan menyerahkan berkas pendaftaran sesuai dengan syarat calon BSO Universitas ke Sekretariat BEM Undip.
- (3) BEM Undip mengembalikan berkas calon BSO Universitas yang tidak memenuhi persyaratan dan memberikan kesempatan untuk melengkapi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- (4) SM Undip melakukan seleksi wawancara kelayakan terhadap calon BSO Universitas dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Calon BSO Universitas yang telah dinyatakan layak oleh SM Undip akan direkomendasikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjadi BSO Universitas.
- (6) Calon BSO Universitas yang telah dinyatakan menjadi BSO Universitas oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya akan disahkan melalui Sidang SM Undip menjadi BSO Universitas.

BAB IV

MASA UJI COBA

Pasal 5

Masa uji coba berlaku selama 1 (satu) tahun kepengurusan BSO Universitas di bawah pengawasan BEM Undip dengan koordinasi SM Undip.

Pasal 6

BSO Universitas yang telah habis masa uji cobanya dapat mendaftarkan diri kembali pada tahun kepengurusan berikutnya.

BAB V

PENGURUS BSO UNIVERSITAS

Pasal 7

- (1) Pengurus BSO dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh anggota BSO Universitas.
- (2) Pengurus inti BSO Universitas terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;

- d. Bendahara; dan
 - e. Ketua-ketua Bidang/Departemen/Divisi.
- (3) Pengurus BSO mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
- (4) Ketua BSO hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (5) BSO bertanggung jawab kepada mahasiswa, BEM Undip, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 8

Persyaratan Umum sebagai Pengurus Inti BSO Universitas adalah:

- (1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas Diponegoro;
- (2) Berstatus sebagai anggota aktif BSO Universitas;
- (3) Pengurus Inti BSO Universitas memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua 2,75
 - b. Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang/Departemen/Divisi 2,5
- (4) Telah menyelesaikan minimal LKMM Tingkat Pra-Dasar;
- (5) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh BSO Universitas selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BSO Universitas.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

BSO Universitas memiliki tugas:

- (1) Melakukan *recruitment* anggota;
- (2) Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra, PPO, dan GBHK;
- (3) Melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra, PPO, dan GBHK;
- (4) Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BEM Undip dan UKM;
- (5) Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke BEM Undip dan Pimpinan Universitas pada periode tengah dan akhir kepengurusan; dan
- (6) Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan BSO Universitas kepada BEM Undip dan Pimpinan Universitas.

Pasal 10

BSO Universitas memiliki kewenangan:

- (1) Ikut serta dalam penyusunan program kerja BEM Undip;
- (2) Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pengurus BEM Undip yang berkaitan dengan kepentingan organisasi BSO Universitas dan mahasiswa;
- (3) Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari BEM Undip; dan
- (4) Berhak mengajukan diri untuk menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa setelah satu tahun masa berdirinya BSO Universitas ke SM Undip dengan tembusan ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB VII

PERSYARATAN DAN PENGAJUAN BSO UNIVERSITAS MENJADI UKM

Pasal 11

BSO Universitas dapat mengajukan diri menjadi UKM setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Memiliki AD/ART;
- (2) Sekurang-kurangnya mempunyai anggota aktif 25 orang dan terdiri dari minimal 4 fakultas.
- (3) Program kerja mampu mencapai parameter keberhasilan berdasarkan pengawasan dari BEM Undip dengan koordinasi SM Undip;
- (4) Telah melewati masa uji coba.

Pasal 12

BSO Universitas dapat menjadi UKM setelah melalui mekanisme sebagai berikut:

- (1) BSO Universitastelah memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi UKM;
- (2) BSO Universitas melaporkan pertanggungjawaban kepada BEM Undip yang selanjutnya disampaikan dalam Sidang Umum Pertanggung Jawaban Akhir Tahun oleh BEM Undip;
- (3) BSO Universitas mengajukan diri menjadi UKM kepada SM Undip atas persetujuan BEM Undip dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- (4) BSO Universitas ditetapkan menjadi UKM melalui SK Rektor;

- (5) BSO Universitas dapat disahkan menjadi UKM Undip melalui Sidang Umum Pengangkatan UKM oleh SM Undip.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

BSO Universitas wajib menaati PPO dan GBHK Universitas yang berlaku dan segala peraturan lain yang berlaku di lingkungan Undip.

Pasal 14

Peraturan ini diberlakukan setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Semarang, 12 Maret 2018

KETUA SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018



LUMUDIN
NIM. 21020115060008